



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/3341/2017

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

KEPADA :

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TAKHASSUS AL QUR'AN TARUB  
KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian Satuan Pendidikan Menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;

b. bahwa permohonan izin pendirian dan operasional satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA) Takhassus Al Qur'an Tarub dari Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Amin Bulakwaru, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Takhassus Al Qur'an Tarub dari Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Amin Bulakwaru di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud RI Nomor 7013/D/KP/2013 Tahun 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Atas.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Amin Bulakwaru Nomor : 05/Al Amin/XII/2016 Tanggal 10 Desember 2016 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pendirian SMA Takhassus Al Qur'an Tarub;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.4/02718 tanggal 31 Maret 2017 Perihal : Rekomendasi.

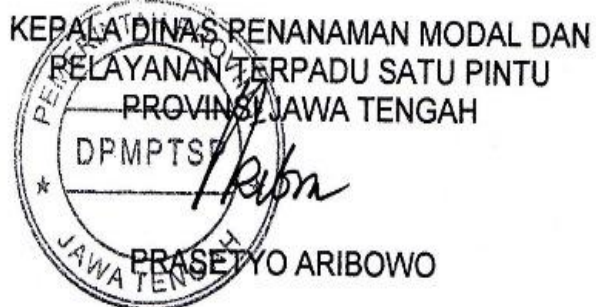
#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Takhassus Al Qur'an Tarub, Kabupaten Tegal sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMA TAKHASSUS AL QUR'AN TARUB  
 Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Amin Bulakwaru  
 Alamat : Desa Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah

- KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- KETIGA : Penyelenggaraan SMA Takhassus Al Qur'an Tarub di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, untuk jenis satuan pendidikan menengah, Kepala SMA yang bersangkutan wajib :
- menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku;
- KELIMA : Dalam hal perkembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu akan dicabut/dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 19 April 2017



**TEMBUSAN :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pembinaan SMA, Kemendikbud RI;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BP2MK Wilayah VI Pekalongan;
7. Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Amin Bulakwaru, Kabupaten Tegal;